



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 36/Pid.B/2013/PN.PP

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan Putusan sebagaimana di bawah ini, dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama Lengkap	:	MASWAR ST. SATI Pgl. SATI ;
Tempat Lahir	:	Tanjung Barulak ;
Umur/Tanggal Lahir	:	50 Tahun / 16 Juli 1963 ;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan/ Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Jorong Kapalo Koto, Nagari Tanjung Barulak, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar ;
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Wiraswasta (Wali Jorong)

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya dan akan menghadap sendiri dalam proses persidangan ;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh :

1. Penuntut Umum tanggal 25 Juni 2013 No.Print-267/N.3.16/Ep.3/06/2013, sejak tanggal 25 Juni 2013 sampai dengan tanggal 14 Juli 2013;
2. Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang 03 Juli 2013 Nomor 36/Pen.Pid/2013/PN.PP, sejak tanggal 03 Juli 2013 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2013 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;

Telah mempelajari alat bukti surat-surat dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan ;

Putusan Pidana
Nomor 36/Pid.B/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2013 Nomor Register Perkara **PDM-14/ PPJNG/ Ep.03/07/2013**, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **MASWAR St. SATI Pgl. SATI** bersalah melakukan tindak pidana "*kekerasan terhadap anak dibawah umur*" sebagaimana diatur dalam **Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan kesatu**;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MASWAR ST.SATI Pgl. SATI dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan ditambah dengan denda sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan, serta dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa menyampaikan pembelaannya di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta terdakwa masih mempunyai anak-anak yang butuh nafkahnya sehingga memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut, penuntut umum telah menanggapi dengan mengajukan repliknya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa atas replik penuntut umum tersebut terdakwa telah pula mengajukan duplik secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa Maswar St. Sati, pada hari Rabu tanggal 10 April 2013 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2013, bertempat di dalam Jorong Kapalo Koto Nagari Tanjung Barulak, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya *melakukan kejahatan, kekerasan, atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap seorang anak laki-laki yang bernama YODI SANDRA yang berusia 14 (empat*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan putusan pengadilan tingkat pertama Nomor :AL.5520045375, perbuatan tersebut

Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, ketika saksi korban Yodi Sandra sedang berdiri di depan pintu masuk rumah saksi korban Roza Eka Pitri Pgl. Pit, dengan secara tiba-tiba terdakwa datang dari arah belakang saksi korban, tanpa bertanya dengan secara tiba-tiba terdakwa langsung mencekik leher saksi korban dengan tangan kirinya, kemudian terdakwa mendorong leher saksi korban dan berkata 'ANG PANGGAN ANAK DEN (KAMU APAKAN ANAK SAYA)', lalu dijawab oleh saksi korban dengan mengatakan 'TIDAK ADA SAYA APA-APAKAN'. Setelah itu terdakwa terus mencekik leher saksi korban, selanjutnya terdakwa memegang muka saksi korban dengan tangan kanannya dan langsung memutar kepala saksi korban ke arah terdakwa, kemudian terdakwa berkata lagi kepada saksi korban 'ANG CALIAK MATO DEN, DEN CUKIA MATO ANG, TU LAI ANG KADUAN KA AYAHNYA, ADEN NDAK TAKUIK SAMO AYAH ANG DO' (kamu lihat mata saya, saya congkel mata kamu, dan kamu laporkan kepada ayah kamu, saya tidak takut sama ayah kamu), setelah itu terdakwa melepaskan tangannya dari leher saksi korban dan sekaligus terdakwa pergi meninggalkan saksi korban ;

Akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban Yodi Sandra mengalami luka gores disekitar telinga kiri hingga ujung bibir kiri, ditemukan kepala miring ke leher kiri 45 derajat, kepala dan leher sulit untuk diluruskan karena sakit, diduga adanya akibat kekerasan pada leher korban, sesuai dengan Visum et Repertum Nomor 375/TU/UPT PUSK BTP II/IV/2013, tanggal 21 April 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Susi Ernafienti, dokter pada UPT Puskesmas Wilayah Kerja Batipuh II ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Atau KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Maswar St. Sati, pada hari Rabu tanggal 10 April 2013 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2013, bertempat di dalam Jorong Kapalo Koto Nagari Tanjung Barulak, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya *melakukan penganiayaan terhadap seorang anak laki-laki bernama YODI SANDRA*, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, ketika saksi korban Yodi Sandra sedang berdiri di depan pintu masuk rumah saksi korban Roza Eka Pitri Pgl. Pit, dengan secara tiba-tiba terdakwa datang dari arah belakang saksi korban, tanpa bertanya dengan secara tiba-tiba terdakwa langsung mencekik leher saksi korban dengan tangan

Putusan Pidana
Nomor 36/Pid.B/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kirinya, kemudian terdakwa mendorong leher saksi korban dan berkata 'ANG PANGGAN ANAK DEN (KAMU APAKAN ANAK SAYA)', lalu dijawab oleh saksi korban dengan mengatakan 'TIDAK ADA SAYA APA-APAKAN'. Setelah itu terdakwa terus mencekik leher saksi korban, selanjutnya terdakwa memegang muka saksi korban dengan tangan kanannya dan langsung memutar kepala saksi korban ke arah terdakwa, kemudian terdakwa berkata lagi kepada saksi korban 'ANG CALIAK MATO DEN, DEN CUKIA MATO ANG, TU LAI ANG KADUAN KA AYAHNYA, ADEN NDAK TAKUIK SAMO AYAH ANG DO' (kamu lihat mata saya, saya congkel mata kamu, dan kamu laporkan kepada ayah kamu, saya tidak takut sama ayah kamu), setelah itu terdakwa melepaskan tangannya dari leher saksi korban dan sekaligus terdakwa pergi meninggalkan saksi korban ;

Akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban Yodi Sandra mengalami luka gores disekitar telinga kiri hingga ujung bibir kiri, ditemukan kepala miring ke leher kiri 45 derajat, kepala dan leher sulit untuk diluruskan karena sakit, diduga adanya akibat kekerasan pada leher korban, sesuai dengan Visum et Repertum Nomor 375/TU/UPT PUSK BTP II/IV/2013, tanggal 21 April 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Susi Ernafienti, dokter pada UPT Puskesmas Wilayah Kerja Batipuh II ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat

(1) KUH Pidana ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan penuntut umum tersebut, terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi di persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, yang selengkapnya keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Saksi Korban YODI SANDRA (tidak disumpah):

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 April 2013 sekitar pukul 16.00 WIB ketika saksi berada di rumah Roza Eka dan berada di depan pintu masuk, tiba-tiba terdakwa datang dari belakang dan langsung mencekik leher belakang saksi dengan tangan kirinya, sambil berkata 'kamu apakan anak saya?' dan dijawab saksi korban 'tidak ada saya apa-apa', kemudian terdakwa berkata 'kamu lihat mata saya, saya cunkil mata kamu' sambil tangan kanannya memegang wajah saksi dengan berusaha memutar kepala saksi agar wajah saksi menghadap wajah terdakwa ;
- Bahwa kemudian tidak berapa lama terdakwa melepaskan cekikannya tersebut dan kemudian pergi sambil berkata 'kamu laporkan kepada ayahmu, saya tidak takut dengan ayahmu' ;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab terdakwa melakukan hal tersebut, dan saksi tidak pernah menyakiti anak terdakwa yang bernama Hidayat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memang benar sehari sebelum kejadian tersebut, saksi bersama dengan teman-temannya termasuk Hidayat (anak terdakwa) bermain petak umpet, dan saat itu Hidayat kalah dan menangis ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami sakit di leher, pipi mengalami luka gores kena kuku tangan terdakwa dan saksi tidak bersekolah selama 3 (tiga) hari ;
- Bahwa saksi dibawa oleh ibunya yang bernama Ratna Juita untuk diperiksa di Puskesmas Batipuah pada hari Kamis tanggal 11 April 2013 karena saksi merasakan sakit di leher dan tidak bisa untuk menoleh ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi RATNA JUITA Pgl. ENA:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung saksi korban Yodi Sandra ;
- Bahwa saksi baru mengetahui kejadian yang menimpa anak saksi pada hari Kamis tanggal 11 April 2013 ketika saksi baru pulang dari pasar mendapatkan anak saksi berjalan dengan leher yang miring ke kanan kemudian saksi menanyakan kepada anak saksi 'lehernya kenapa' dan dijawab 'dicekik oleh Maswar' dan karena merasa emosi kemudian saksi langsung pergi ke rumah terdakwa untuk minta pertanggung jawaban, namun tidak bertemu dengan terdakwa dan hanya bertemu dengan isteri terdakwa dan kemudian saksi melaporkan pada keamanan kampung (saksi Edi Son) dan Wali Nagari atas perbuatan terdakwa kepada anak saksi tersebut ;
- Bahwa kemudian saksi membawa anaknya ke Puskesmas untuk diperiksa oleh dr. Susi Ernafenti karena saksi melihat selain leher sakit, pipi anak saksi juga mengalami luka gores ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut anak saksi mengalami sakit beberapa hari dan tidak masuk sekolah selama 3 (tiga) hari, namun sekarang sudah baik ;
- Bahwa sampai dilaporkan ke pihak kepolisian, terdakwa maupun keluarganya tidak menyampaikan permohonan maaf, namun apabila di persidangan terdakwa meminta maaf maka saksi akan memaafkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan dan kemudian antara terdakwa, saksi korban dan saksi Ratna Juanita saling bermaaf-maafan ;

3. Saksi ROZA EKA PITRI:

- Bahwa setahu saksi, pada hari Rabu tanggal 10 April 2013, sekitar pukul 16.00 WIB ada Yodi Sandra berada di rumah saksi datang bermain dengan anak saksi, dan

Putusan Pidana
Nomor 36/Pid.B/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian tiba-tiba datang terdakwa dan langsung memegang leher belakang saksi

Yodi Sandra sambil berkata 'kamu apakan anak saya' dan dijawab Yodi 'tidak ada saya apa-apakan' dan kemudian terdakwa memegang muka saksi korban Yodi sambil berusaha mengarahkan muka Yodi Sandra ke muka terdakwa sambil berkata 'kamu lihat mata saya, kau melawan saya', tidak lama setelah berkata begitu terdakwa melepaskan tangannya dari leher Yodi Sandra ;

- Bahwa kemudian terdakwa berjalan pergi dan sambil berjalan terdakwa berkata 'saya tidak takut sama ayah kamu' ;
- Bahwa saat itu saksi melihat bagian wajah dari saksi Yodi Sandra terluka gores ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut korban Yodi Sandra kemudian pergi ke sungai untuk mandi, dan saat itu keadaan leher korban Yodi Sandra terlihat biasa-biasa saja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi EDI SON PGL EDI;

- Bahwa saksi adalah anggota keamanan kampung (jorong) ;
- Bahwa saat kejadian saksi tidak mengetahui, saksi hanya mendapat laporan dari ibu saksi korban Yodi Sandra kalau terdakwa melakukan perbuatan kekerasan terhadap Yodi Sandra, namun waktu itu saksi tidak menanggapi serius karena saksi hendak mandi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *A Quo*, Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan *Visum Et Repertum* Nomor: 375/TU/UPT-PUSK BTP II/IV/2013, tanggal 21 April 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Susi Ernafienti, dokter pemerintah pada UPT Puskesmas Wilayah Kerja Batipuh II, yang memberikan kesimpulan pada korban ditemukan luka gores disekitar telinga kiri hingga ujung bibir kiri, ditemukan kepala miring ke leher kiri 45 derajat, kepala dan leher sulit untuk diluruskan karena sangat sakit, diduga terjadi akibat kekerasan pada leher korban ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan alat bukti termasuk saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak mengajukan barang bukti apapun meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 April 2013 sekira pukul 15.30 WIB melihat anaknya yang bernama Dayat tidak mau berangkat mengaji, dan kemudian terdakwa bertanya 'kenapa tidak berangkat mengaji' dan dijawab oleh Dayat 'tidak mau berangkat mengaji karena sering ditendang oleh Yodi Sandra' kemudian terdakwa membujuk Dayat, dan akhirnya mau berangkat mengaji dengan diantar oleh terdakwa ;
- Bahwa setelah mengantar, kemudian terdakwa pulang, namun ketika sampai didekat rumah saksi Roza Pitri, terdakwamelihat Yodi berada disana, kemudian terdakwa mendekati Yodi dan berkata sambil memegang leher belakang Yodi dengan keras menggunakan tangan kirinya 'jangan kamu tendang anak saya lagi ya', dan Yodi menjawab 'tidak ada pak', setelah itu tangan kiri terdakwa lepaskan dari leher korban Yodi Sandra ;
- Bahwa terdakwa kemudian dengan menggunakan tangan kanannya menarik muka korban Yodi Sandra untuk ditarik ke atas sembari berkata ' jangan kamu apa-apakan anak saya lagi ya' dan kemudian terdakwa langsung melepaskannya ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengatakan 'ang caliak mato den, den cukia mato ang tu lai' tidak pernah ada, namun perkataan 'kamu laporkan ke ayah kamu, saya tidak takut' memang benar terdakwa katakan kepada korban ;
- Bahwa kemudian terdakwa pergi dan saat itu tidak melihat luka pada diri korban, karena memang terdakwa tidak menggunakan tenaga yang besar kepada Yodi Sandra, namun untuk luka gores di pipi hal itu dibenarkan oleh terdakwa karena kuku tangan terdakwa memang panjang, sehingga dimungkinkan luka gores tersebut dari kuku tangan terdakwa;
- Bahwa alasan terdakwa berbuat begitu kepada Yodi Sandra agar Yodi Sandra tidak berbuat nakal lagi kepada anak terdakwa yang bernama Dayat ;
- Bahwa terdakwa dalam persidangan meminta maaf kepada saksi korban Yodi Sandra, kepada saksi Ratna Juita (ibu korban) atas perbuatannya tersebut ;
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya tersebut dan berjanji tidak mengulang lagi dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang dikaitkan dengan keterangan terdakwa baik yang disangkal maupun dibenarkan dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 April 2013 sekira pukul 15.30 WIB melihat anaknya yang bernama Dayat tidak mau berangkat mengaji, dan kemudian terdakwa bertanya 'kenapa tidak berangkat mengaji' dan dijawab oleh Dayat 'tidak

Putusan Pidana
Nomor 36/Pid.B/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau berangkat mengaji karena sering ditendang oleh Yodi Sandra' kemudian terdakwa membujuk Dayat, dan akhirnya mau berangkat mengaji dengan diantar oleh terdakwa ;

- Bahwa benar setelah mengantar, kemudian terdakwa pulang, namun ketika sampai didekat rumah saksi Roza Pitri, terdakwamelihat Yodi berada disana, kemudian terdakwa mendekati Yodi dan berkata sambil memegang leher belakang Yodi dengan keras menggunakan tangan kirinya 'jangan kamu tendang anak saya lagi ya', dan Yodi menjawab 'tidak ada pak', setelah itu tangan kiri terdakwa lepaskan dari leher korban Yodi Sandra ;
- Bahwa benar terdakwa kemudian dengan menggunakan tangan kanannya menarik muka korban Yodi Sandra untuk ditarik ke atas sembari berkata ' jangan kamu apa-apa anak saya lagi ya' dan kemudian terdakwa langsung melepaskannya ;
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah mengatakan 'ang caliak mato den, den cukia mato ang tu lai' tidak pernah ada, namun perkataan 'kamu laporkan ke ayah kamu, saya tidak takut' memang benar terdakwa katakan kepada korban ;
- Bahwa benar kemudian terdakwa pergi dan saat itu tidak melihat luka pada diri korban, karena memang terdakwa tidak menggunakan tenaga yang besar kepada Yodi Sandra, namun untuk luka gores di pipi hal itu dibenarkan oleh terdakwa karena kuku tangan terdakwa memang panjang, sehingga dimungkinkan luka gores tersebut dari kuku tangan terdakwa;
- Bahwa benar alasan terdakwa berbuat begitu kepada Yodi Sandra agar Yodi Sandar tidak berbuat nakal lagi kepada anak terdakwa yang bernama Dayat ;
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: 375/TU/UPT-PUSK BTP II/IV/2013, tanggal 21 April 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Susi Ernafienti, dokter pemerintah pada UPT Puskesmas Wilayah Kerja Batipuh II, yang memberikan kesimpulan pada korban ditemukan luka gores disekitar telinga kiri hingga ujung bibir kiri, ditemukan kepala miring ke leher kiri 45 derajat, kepala dan leher sulit untuk diluruskan karena sangat sakit, diduga terjadi akibat kekerasan pada leher korban ;
- Bahwa benar terdakwa dalam persidangan meminta maaf kepada saksi korban Yodi Sandra, kepada saksi Ratna Juita (ibu korban) atas perbuatannya tersebut ;
- Bahwa benar terdakwa menyesal atas perbuatannya tersebut dan berjanji tidak mengulang lagi dikemudian hari ;
- Bahwa benar saksi korban Yodi Sandra lahir pada tanggal 19 Maret 1999, sehingga masih dikategorikan anak-anak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan atas diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, apabila perbuatan terdakwa dapat memenuhi semua unsur yang terdapat dalam pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan Dakwaan Alternatif yaitu : **Kesatu** melanggar Pasal 80 ayat (1) Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak **atau Kedua** melanggar pasal 351 ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa karena bentuk dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan mana yang akan dibuktikan sepanjang sesuai yang terungkap dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan kesatu Penuntut Umum yakni terdakwa didakwa melanggar Pasal 80 ayat (1) Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang bunyi lengkapnya sebagai berikut : ” *Setiap orang yang melakukan kejahatan, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah), yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:*

1. Setiap Orang;
2. Melakukan kejahatan, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak ;

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi sebagaimana termuat dalam Pasal 1 angka 16 Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “setiap orang” identik dengan kata “Barangsiapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, terminologi kata “Barangsiapa” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/**dader** atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “Barangsiapa” atau “setiap orang” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Putusan Pidana
Nomor 36/Pid.B/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*Toerekenings Vaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa yang bernama MASWAR ST. SATI Pgl SATI yang identitasnya sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum. Terdakwa selama pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya serta dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum. Maka jelaslah sudah pengertian “setiap orang” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa MASWAR ST. SATI Pgl SATI yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Padang Panjang sehingga Majelis berkeyakinan unsur “setiap orang” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak”:

Menimbang, bahwa sebelum memberikan penilaian hukum atas fakta-fakta di persidangan dikaitkan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka terlebih dahulu majelis akan menjelaskan berbagai istilah maupun teori hukum yang berkaitan dengan rumusan unsur pasal yang didakwakan untuk mendapatkan kesamaan persepsi dan pemahaman;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan memakai pengertian/definisi berdasarkan referensi www.KamusBahasaIndonesia.org ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kelompok kata (frase) “kekejaman” adalah [n] perihalan (perbuatan, sifat) yang kejam; kebengisan: ~ seseorang biasanya bukanlah dibawa sejak lahir ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kelompok kata (frase) ‘kekerasan’ adalah [n] (1) perihalan (yg bersifat, berciri) keras; (2) perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain; (3) paksaan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kelompok kata (frase) ‘penganiayaan’ menurut R. SUGANDHI, SH adalah dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka (yurisprudensi) dan dipersamakan dengan penganiayaan adalah dengan sengaja merusak kesehatan orang lain; Menimbang, bahwa menurut R. SOESILO dalam bukunya KUHP serta komentarnya pasal demi pasal terbitan Politea, Bogor halaman 245, menerangkan bahwa penganiayaan dapat dipersamakan dengan membuat perasaan tidak enak misalnya mendorong orang terjun ke kali, sehingga menjadi basah kuyup, rasa sakit semisal mencubit, memukul, mendupak, menempelang, dan lain sebagainya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa semua perbuatan tersebut diatas harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diijinkan, semisal dokter gigi yang mencabut gigi pasiennya walaupun dokter tersebut menimbulkan rasa sakit namun perbuatan tersebut bukan termasuk penganiayaan karena untuk mengobati pasiennya ;

Menimbang, bahwa pengertian 'anak' dalam undang-undang ini adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan (pasal 1 ayat 1 UU Nomor 23 tahun 2002) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang pada pokoknya yaitu :

- Bahwa benar terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 April 2013 sekira pukul 15.30 WIB melihat anaknya yang bernama Dayat tidak mau berangkat mengaji, dan kemudian terdakwa bertanya 'kenapa tidak berangkat mengaji' dan dijawab oleh Dayat 'tidak mau berangkat mengaji karena sering ditendang oleh Yodi Sandra' kemudian terdakwa membujuk Dayat, dan akhirnya mau berangkat mengaji dengan diantar oleh terdakwa ;
- Bahwa benar setelah mengantar, kemudian terdakwa pulang, namun ketika sampai didekat rumah saksi Roza Pitri, terdakwa melihat Yodi berada disana, kemudian terdakwa mendekati Yodi dan berkata sambil memegang leher belakang Yodi dengan keras menggunakan tangan kirinya 'jangan kamu tendang anak saya lagi ya', dan Yodi menjawab 'tidak ada pak', setelah itu tangan kiri terdakwa lepaskan dari leher korban Yodi Sandra ;
- Bahwa benar terdakwa kemudian dengan menggunakan tangan kanannya menarik muka korban Yodi Sandra untuk ditarik ke atas sembari berkata ' jangan kamu apa-apa anak saya lagi ya' dan kemudian terdakwa langsung melepaskannya ;
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah mengatakan 'ang caliak mato den, den cukia mato ang tu lai' tidak pernah ada, namun perkataan 'kamu laporkan ke ayah kamu, saya tidak takut' memang benar terdakwa katakan kepada korban ;
- Bahwa benar kemudian terdakwa pergi dan saat itu tidak melihat luka pada diri korban, karena memang terdakwa tidak menggunakan tenaga yang besar kepada Yodi Sandra, namun untuk luka gores di pipi hal itu dibenarkan oleh terdakwa karena kuku tangan terdakwa memang panjang, sehingga dimungkinkan luka gores tersebut dari kuku tangan terdakwa ;
- Bahwa benar alasan terdakwa berbuat begitu kepada Yodi Sandra agar Yodi Sandra tidak berbuat nakal lagi kepada anak terdakwa yang bernama Dayat ;
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: 375/TU/UPT-PUSK BTP II/IV/2013, tanggal 21 April 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Susi

Putusan Pidana
Nomor 36/Pid.B/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ernafienti, dokter pemerintah pada UPT Puskesmas Wilayah Kerja Batipuh II, yang memberikan kesimpulan pada korban ditemukan luka gores disekitar telinga kiri hingga ujung bibir kiri, ditemukan kepala miring ke leher kiri 45 derajat, kepala dan leher sulit untuk diluruskan karena sangat sakit, diduga terjadi akibat kekerasan pada leher korban ;

- Bahwa benar saksi korban Yodi Sandra lahir pada tanggal 19 Maret 1999, sehingga masih dikategorikan anak-anak ;

Menimbang, bahwa dari Fakta Hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa lebih cenderung dalam frase 'melakukan kekerasan' sedangkan mengenai syarat yang menjadi obyek/korban adalah anak dimana korban (Yodi Sandra) pada saat terdakwa melakukan perbuatan tersebut masih berumur 13 tahun 11 bulan atau paling tidak belum genap berumur delapan belas tahun, sehingga syarat anak dalam perkara ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa fakta tersebut didukung oleh *Visum Et Repertum* Nomor: 375/TU/UPT-PUSK BTP II/IV/2013, tanggal 21 April 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Susi Ernafienti, dokter pemerintah pada UPT Puskesmas Wilayah Kerja Batipuh II, yang memberikan kesimpulan pada korban ditemukan luka gores disekitar telinga kiri hingga ujung bibir kiri, ditemukan kepala miring ke leher kiri 45 derajat, kepala dan leher sulit untuk diluruskan karena sangat sakit, diduga terjadi akibat kekerasan pada leher korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian pertimbangan hukum di atas maka Majelis berpendapat bahwa semua unsur sudah terpenuhi menurut hukum yaitu unsur melakukan kekerasan terhadap anak ;

Menimbang, bahwa dalam pasal ini terdapat frase penghubung yakni *dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)*, dimana Majelis Hakim setelah berunding dan bermusyawarah kemudian memberikan pendapat terhadap pasal 80 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2003, sepanjang mengenai frasa *dan/atau...* adalah sebagai frasa alternatif, artinya apabila seorang terdakwa sudah dikenai sanksi pidana penjara, maka tidak perlu lagi mendapatkan sanksi denda, namun sebaliknya apabila seorang terdakwa terbukti bersalah melakukan pelanggaran terhadap pasal ini dan mampu membayar denda seperti putusan hakim maka tidak perlu menjalani pidana penjaranya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap perkara *a quo*, Majelis Hakim hanya akan menjatuhkan sanksi pidana penjara tanpa adanya sanksi denda ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis bahwa semua unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga menurut Majelis semua perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi semua unsur dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 80 ayat (1) Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sedangkan dalam pemeriksaan di persidangan tidak diketemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidananya, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana harus adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa, oleh karena itu perlu dipertimbangkan adanya hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan rasa sakit pada korban ;

Hal-hal yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum, mengakui terus terang atas perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Antara Terdakwa, korban dan keluarga korban di dalam persidangan sudah terjadi perdamaian, sudah saling memaafkan ;
- Terdakwa sebagai Wali Jorong, tenaganya masih dibutuhkan oleh warganya;

Menimbang, bahwa selain hal yang memberatkan dan meringankan diatas, tujuan dari pemidanaan adalah sebagai sarana edukasi dengan harapan kepada pelaku kejahatan dapat menyesali perbuatannya dan diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang lebih baik dikemudian hari, sedangkan edukasi untuk khalayak umum agar tidak meniru langkah terdakwa, disamping itu pemidanaan bukanlah sarana untuk balas dendam bagi perbuatan terdakwa sehingga terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menuntut terdakwa dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan adalah tidak sesuai dengan rasa keadilan dan terlalu tinggi. Majelis Hakim berpendapat antara terdakwa dengan korban maupun keluarganya di dalam persidangan sudah saling memaafkan, sudah ada perdamaian dan keluarga terdakwa juga bersedia mengganti segala kerugian yang diakibatkan perbuatan terdakwa berupa penggantian biaya berobat, selain itu terdakwa yang merupakan Wali Jorong juga keberadaannya sangat dibutuhkan oleh anggota jorong di daerahnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 4 Undang-Undang Nomor: 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jo Pasal 33 ayat (1) KUHP maka terhadap penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Putusan Pidana
Nomor 36/Pid.B/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan dan pidana penjara yang akan dijatuhkan melebihi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor: 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka Majelis Hakim perlu menetapkan terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti sehingga tidak perlu dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa tidak mengajukan pembebasan dari biaya perkara, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, ketentuan Pasal 80 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta ketentuan pasal-pasal dalam KUHP dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

----- M E N G A D I L I : -----

1. Menyatakan terdakwa **MASWAR ST. SATI Pgl. SATI** telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ANAK**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada diri terdakwa **MASWAR ST. SATI Pgl. SATI** tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang pada hari SELASA, Tanggal 23 Juli 2013, oleh kami **DWI SUGIANTO, SH.** sebagai Hakim ketua, **ABDUL AFFANDI, SH.** dan **YESI AKHISTA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh kami Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu **WITRIDAYANTI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang Panjang dihadiri oleh **HANIFAH HANUM, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Panjang dan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ABDUL AFFANDI, SH.

DWISUGIANTO, SH.

YESI AKHISTA, SH.

PANITERA PENGGANTI,

WITRIDAYANTI

Putusan Pidana
Nomor 36/Pid.B/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)